

# KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK NOMOR: 141/1/2020

#### TENTANG

# PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KEPADA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

## KEPALA DESA KAPENCAR,

# Menimbang : a.

- a. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;

# Mengingat

- 1. Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
- 14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
- 15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
- 16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
- 17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
- 18. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020;
- 19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020;
- 20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2020:
- 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Wonosobo;
- 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020;
- 23. Peraturan Desa Kapencar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 1)

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pemegang Kekuasaan dan Pelaksana Pengelolaan

Keuangan Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

b. menetapkan kebijakantentang pengelolaan barang milik Desa;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

d. menetapkan PPKD;

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

f. menyetujui RAK Desa; dan

g. menyetujui SPP.

KETIGA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana

dimaksud pada DIKTUM KESATU melimpahkan sebagian kekuasaan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.

KEEMPAT : Kekuasaan yang dilimpahkan oleh Pemegang Kekuasaan

Pengelolaan Keuangan Desa tercantum pada uraian tugas para

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.

KELIMA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU

mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;

Desa,

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan

rancangan perubahan APB Desa;

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APB Desa;

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB

Desa

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan

tugas PPKD; dan

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

i. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan

pengeluaran APB Desa.

#### KEENAM

- : Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

### KETUJUH

: Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KEDELAPAN

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2020

KESEMBILAN

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapencar pada tanggal, 6 Januari 2020

KEPALA DESA KAPENCAR,

VIKI ANDRIYAN SUSANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa

Nomor : 141/1/2020 Tanggal : 6 Januari 2020

# DAFTAR NAMA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1	VIKIA NDRIYAN SUSANTO	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan
2	SUWATNO	Sekretaris Desa	Koordinator
3	PH BUDI SWASONO	Kaur Keuangan	Bendahara Pelaksana Kegiatan dan Anggaran 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan Jaminan sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 4. Penyediaan Tunjangan BPD 5. Penyediaan Operasional BPD( Rapat rapat,ATK,Makan-minum) Perlengkapan perkantoran,Pakaian seragam,Perjalanan Dinas,Listrik/Telepon,dll) 6. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
4	SUMARDI	Kaur Tata Usaha dan Umum	<ol> <li>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran</li> <li>Penyediaan Operasional Pemerintah         Desa (ATK,Honorarium PKPKD dan         PPKD,perlengkapan         Perkantoran,Pakaian         Seragam,Perjalanan         Dinas,Listrik/Telepon,dll)</li> <li>Penyediaan sarana (aset tetap)         Perkantoran/Pemerintahan</li> <li>Pelayanan Administrasi Umum dan         kependudukan, (Surat Pengantar /         Pelayanan KTP,Akte Kelahiran,Kartu         Keluarga,dll)</li> <li>Pemetaan dan Analis Kemiskinan Desa         secara Partisipatif</li> <li>Penyelenggaraan Musyawarah         Perencanaan Desa/Pembahasan         (APBDes,Musrenbangdes/Pra-         Musrenbangdes dll bersifat reguler)</li> <li>Penyusunan Dokumen Perencanaan         Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)</li> <li>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa         (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ         APBDes,dan seluruh dokumen terkait)</li> </ol>

			8. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( Laporan Akhir tahun Anggaran,Laporan Akhir masa jabatan, laporan akhir tahun anggaran,infrmasi kepada Masyarakat )
5	RINA ISNIYATI	Kasi Pemerintahan	<ol> <li>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran</li> <li>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainya (Musdus,rembuk warga,dll)</li> <li>Administrasi Pajak bumu dan Bangunan PBB</li> <li>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misal:Pembuatan poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk warga dll</li> <li>Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komonikasi dan Informasi Lokal Desa</li> <li>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan pos, Pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)</li> <li>Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlimas Desa)</li> <li>Koordinasi Pembinaan Ketentraman,Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/Instansi Pemerintah daerah,dll) Skala Lokal Desa</li> <li>Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala lokal Desa</li> <li>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</li> <li>Peningkatan kapasitas Perangkat Desa</li> </ol>
	BASUKI RAHMAT	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	<ol> <li>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran</li> <li>Penyelenggaraan PAUD /TK/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar,Pakaian seragam,dst)</li> <li>Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD,dst)</li> <li>Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD /TK/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa</li> <li>Dukungan bagi siswa miskin/Berprestasi</li> <li>Fasilitasi pelaksanaan Kejar Paket A/B/C</li> <li>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa ( PKD ) /Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa,Penyediaan Pelayanan KB dan alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin,dst)</li> <li>Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambaha,Kelas ibu Hamil,Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)</li> </ol>

- 8. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan ( untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan,Kader Kesehatan dll)
- 9. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 10.Pemeliharaan Sarana/Prasaran Posyandu / Polindes/PKD
- 11.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- 12. Penyelenggaraan Posbindu
- 13. Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui kampung KB ( intensif PPKBD/Tri Bina Keluarga,PIK-R,UPPKS dan Kegiatan Layanan KKBPK lainya)
- 14.Pemeliharaan Jalan Lingkungan permukiman/Gang
- 15. Pemeliharaan Prasarana jalan Desa (Gorong-gorong Selokan,Box/Slab Culvert,Drainase,Prasarana Jalan lain)
- 16.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha tani
- 17. Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa
- 18. Kegiatan Lanjutan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan Atau Prasarana Jalan Desa (SILPA)
- 19. Kegiatan Lanjutan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Gedung (SILPA)
- 20.Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum,dll
- 21.Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengolahan Sampah Desa/Pemukiman (Penampungan,Bank Sampah,dll)
- 22. Peningkatan fasilitas Jaringan Listrik Warga Miskin
- 23. Dukungan Pelaksanaan Program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Bantuan Keuangan Provinsi/Pusat)
- 24. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
- 25. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) Tingkat Desa
- 26. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- 27. Pembinaan PKK
- 28. Pembinaan KPMD
- 29. Peningkatan Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengelolaan Pertanian,

30. Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi
Tepat Guna untuk pertanian/Peternakan
31.Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan
Perempuan
32.Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
33. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa ( Pelatihan
yang dilaksanakan oleh Desa
34.Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan
/Pendampingan Kelompok usaha Ekonomi
Produktif ( Pengrajin, pedagang, Industri
rumah tangga,dll)
35.Penanggulangan Bencana
36.Keadaan Darurat
37.Keadaan Mendesak

Kepala Desa Kapencar

